

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G
NOMOR 14 TAHUN 1997 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G

NOMOR 28 TAHUN 1996

TENTANG

PENGATURAN BECA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib angkutan kendaraan Beca sebagai angkutan orang dan barang, perlu adanya pengaturan agar kendaraan angkutan Beca secara berangsur-angsur dapat dikurangi dan dibatasi, sehingga angkutan penumpang di jalan umum akan lebih tertib ;
- b. bahwa angkutan kendaraan Beca dirasakan semakin meningkat jumlahnya, sehingga perlu ada pembatasan jumlah Beca dan mengarahkan secara bertahap agar pengemudi Beca dapat bekerja pada lapangan pekerjaan lain yang lebih baik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Nama-nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kepala Daerah kepada Sekretaris Wilayah/Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Keteriban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TENTANG PENGATURAN BECA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;

- f. Pengusaha Beca adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan atau perakitan Beca, memperjualbelikan Beca atau bagian-bagiannya atau menyewakan Beca ;
- g. Pengemudi Beca adalah orang yang mengangkut penumpang dengan sarana angkutan penumpang Beca yang dijalankan atau dikayuh dengan tenaganya sendiri, dengan maksud untuk memperoleh imbalan maupun tidak ;
- h. Beca adalah jenis angkutan penumpang kendaraan roda tiga tidak bermotor yang dijalankan dikayuh dengan tenaga manusia ;
- i. Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca adalah Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda seseorang berhak menjalankan kendaraan Beca di jalan umum ;
- j. Tanda Nomor Beca adalah Tanda Nomor Beca yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai bukti pendaftaran Beca ;
- k. Daerah Bebas Beca (DBB) adalah jalan umum yang dilarang untuk dilalui oleh Beca.

BAB II PENERTIBAN BECA

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik atau pengusaha Beca di Daerah wajib mendaftarkan setiap Beca yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala daerah menetapkan pembatasan jumlah pengusaha atau pemilik Beca, wilayah dan waktu operasi Beca, dan jumlah Beca yang beroperasi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 4

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pengusaha Beca di Daerah dilarang membuat dan atau merakit Beca baru.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang membawa masuk Beca dan atau bagian-bagiannya ke Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pengoperasian Beca di Daerah wajib mendapat Izin pengoperasian Beca dari Bupati kepala Daerah.
- (2) Izin Pengoperasian Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Beca harus dilengkapi dengan tanda Nomor Beca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satu Tanda Nomor Beca hanya berlaku untuk satu buah Beca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Nomor Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi Beca wajib memiliki Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PENERTIBAN LALU LINTAS BECA

Pasal 8

Penggantian Beca dengan alat angkutan lain yang lebih sesuai atau motorisasi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk tertib lalu lintas pada jalur jalan tertentu di Daerah, dapat ditetapkan Daerah Bebas Beca(DBB).

- (2) Penetapan Daerah Bebas Beca (DBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan.

Pasal 10

- (1) Pada jalur-jalur jalan tertentu di Daerah dapat ditetapkan lokasi dan atau pangkalan Beca.
- (2) Penetapan lokasi dan atau pangkalan Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ALIH PROFESI PENGEMUDI BECA

Pasal 11

Penghapusan Beca di Daerah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi Beca di Daerah, diupayakan alih profesi pengemudi Beca kelapangan pekerjaan lain yang lebih baik.
- (2) Bupati Kepala Daerah secara bertahap berkewajiban melakukan upaya-upaya alih profesi pengemudi Beca sejalan dengan perkembangan tingkat pembangunan di Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam mengatur tertib angkutan Beca di Daerah dapat dipungut retribusi Daerah atas Beca.
- (2) Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana pelanggaran ;
 - b. melakukan tindakan pertama saat itu, di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur masalah Beca dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang.

Ditetapkan di S U M E D A N G
pada tanggal 4 Oktober 1996

